



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NANDA AL HAMID BIN SUGIYANTO;**
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 17 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngerangan, RT.3/RW.7, Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan 18 Oktober 2024 dan diperpanjang masa penangkapannya pada tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan 15 Desember 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dimas Priyo Sejati, S.H., Mustopa, S.H., M.H., Much Yogo Hutomo, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Budi Prasetya, S.H., Muhammad Ghuftron Toro, S.H., dan Alif Zulfikar Firdaus, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di kantor hukum LSBH Sejati yang beralamat di Jalan KH. Hasyim Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Kabupaten Bantul DIY 55712, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Btl tanggal 03 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Btl tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Btl tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANDA AL HAMID Bin SUGIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana ““Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa NANDA AL HAMID Bin SUGIYANTO dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk warna putih yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 0,33 gram (ditimbang berikut plastik pembungkus);
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga masih terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) buah botol plastik bening yang terdapat 1 (satu) lubang yang didalamnya terdapat 4 (empat) potongan sedotan warna putih biru;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk iPhone XR warna hitam dengan nomor IMEI: 357358096960712 dan whatsapp 085870847586;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 17 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan yang ringan-ringan kepada pelaku Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis pada tanggal 17 Maret 2025 yang pada pokoknya: Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa anak semata wayang dan Terdakwa menggantikan peran Ayah Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Terdakwa juga satu-satunya harapan bagi kedua orang tua Terdakwa untuk menghidupi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NANDA AL HAMID Bin SUGIYANTO pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 di **Sumber Lor Rt.003 Rw.008 Kel. Jombor Kec. Ceper Kab. Klaten Jawa Tengah** namun karena sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bantul dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) K U H A P Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 21.20 saksi Hendri Hidayat, saksi Fendy Vernanda beserta Tim Satres Narkoba Bantul berhasil mengamankan Sdr. Krisna Agung karena telah mengedarkan narkotika lalu setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa narkotika yang di miliki oleh Sdr. Krisna Agung didapat dari temannya yang bernama sdr Rangga selanjutnya saksi Hendri Hidayat, saksi Fendy Vernanda beserta Tim Satres Narkoba Bantul langsung pergi mencari keberadaan saksi Rangga dan saksi Rangga berhasil diamankan oleh petugas pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 serta dilakukan penggeledahan dan didapat 2 (dua) paket sabu lalu saat dilakukan interogasi saksi Rangga mengakui mendapatkan sabu tersebut dari saksi Muhammad Galang Riwansyah selanjutnya saksi Hendri Hidayat, saksi Fendy Vernanda beserta tim langsung mencari keberadaan saksi Muhammad Galang Riwansyah dan saksi Muhammad Galang Riwansyah berhasil diamankan pada hari itu juga di rumahnya di Sumber Lor Rt.003 Rw.008 Kel. Jombor Kec. Ceper Kab. Klaten Jawa Tengah dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616991209357803 atas nama Muhammad Galang Riwansyah dan kartu tersebut pernah digunakan untuk transaksi memberi upah kepada terdakwa NANDA AL HAMID Bin SUGIYANTO, kemudian saksi Hendri Hidayat, saksi Fendy Vernanda beserta tim melanjutkan mencari keberadaan terdakwa NANDA AL HAMID Bin SUGIYANTO NANDA dan dapat ditemukan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 00.10 Wib di Jl. Raya Boyolali-Klaten, Badrarejo, Kel. Kemiri Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



saat terdakwa sedang bekerja jadi juru parkir dan setelah digeledah dapat ditemukan barang bukti 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk warna putih yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 0,33 gram (ditimbang berikut plastik pembungkus); 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga masih terdapat sisa sabu; 1 (satu) buah botol plastik bening yang terdapat 1 (satu) lubang yang didalamnya terdapat 4 (empat) potongan sedotan warna putih biru; 1 (satu) buah korek api gas warna biru; Uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disimpan didalam saku celana panjang warna hitam yang dipakai NANDA dan 1 (satu) buah Handphone merk iPhone XR warna hitam dengan nomor IMEI : 357358096960712 dan whatsapp 085870847586. Selanjutnya terdakwa NANDA AL HAMID Bin SUGIYANTO beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bantul guna proses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa NANDA AL HAMID Bin SUGIYANTO mengakui pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB mendapatkan pesan whatsapp untuk datang ke rumah saksi Muhammad Galang, sesampainya di rumah saksi Muhammad Galang yang beralamat di **Sumber Lor Rt.003 Rw.008 Kel. Jombor Kec. Ceper Kab. Klaten Jawa Tengah** terdakwa dan Sdr. UPIN (DPO) membantu menghitung sabu yang sudah dipecah didalam plastik klip bening kecil dan sudah ditimbang oleh saksi Muhammad Galang dengan rincian sebagai berikut:

- 39 (tiga puluh sembilan) paket dengan berat masing-masing 1 (satu) gram yang dibungkus dengan tisu dan dilakban dengan lakban biru;
- 69 (enam puluh sembilan) paket dengan berat masing-masing 0,5 (setengah) gram yang dimasukkan didalam potongan sedotan warna kuning;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 sdr. UPIN (DPO) membawa paket sabu 1 (satu) gram sebanyak 15 (lima belas) paket dan untuk yang paket sabu 0,5 (setengah) gram sebanyak 30 (tiga puluh) paket sedangkan sisanya yang di serahkan oleh saksi Muhammad Galang kepada terdakwa NANDA AL HAMID Bin SUGIYANTO adalah paket sabu 1 (satu) gram sebanyak 24 (dua puluh empat) paket dan paket sabu 0,5 (setengah) gram sebanyak 34 (tiga puluh empat);

Bahwa selanjutnya oleh terdakwa NANDA AL HAMID Bin SUGIYANTO dilakukan pendistribusian sabu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa, 08 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB sampai dengan 14.00 WIB 1 (satu) gram sebanyak 19 (sembilan belas) paket dan 0,5 (setengah) gram sebanyak 29 paket didaerah Senden, Kwaren dan Pepe;
- Pada hari Rabu, 09 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WIB sampai dengan 15.30 WIB berupa 1 (satu) gram sebanyak 5 (lima) paket dan 0,5 (setengah) gram sebanyak 5 (lima) paket didaerah Ngawen dan Ngupit;

Dimana setiap memeberikan paket sabu tersebut oleh terdakwa di selipkan di pepohonan, ditanam disamping pohon, mepet pondasi, atau mepet tembok dengan ditandai batu kecil. Setelah ditempatkan di lokasi tertentu, paket sabu tersebut difoto dan diedit diberikan tanda anak panah untuk menunjukkan letak sabu serta dikirimkan ke grup whatsapp yang beranggotakan 4 (empat) orang yaitu saksi Muhammad Galang, saksi RANGGA, sdr. UPIN (DPO) dan terdakwa NANDA AL HAMID Bin SUGIYANTO;

Bahwa Grup whatsapp tersebut adalah grup penjualan sabu yang dibuat oleh saksi Muhammad GALANG dan untuk peranan dari anggota grup tersebut adalah untuk saksi Muhammad GALANG berperan dalam hal mencari bahan sabu yang akan dijual, memecah sabu menjadi paket dan menimbang paket sabu, saksi Muhammad GALANG juga berperan sebagai koordinator dalam halam peredaran sabu tersebut. Kemudian Terdakwa dan sdr. UPIN (DPO) berperan dalam hal membantu packing sabu dan meletakkan sabu di tempat alamat sabu yang kemudian alamat sabu tersebut difoto dan dikirim di grup Whatsapp tersebut. Kemudian peran saksi RANGGA adalah mengirim foto alamat sabu tersebut kepada orang yang mau membeli sabu;

Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari saksi Muhammad Galang pada tanggal 27 September 2024 sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada 05 Oktober 2024 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa NANDA AL HAMID Bin SUGIYANTO NANDA AL HAMID Bin SUGIYANTO pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan



Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 di **Sumber Lor Rt.003 Rw.008 Kel. Jombor Kec. Ceper Kab. Klaten Jawa Tengah** namun karena sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada **Pengadilan Negeri Bantul** dari pada tempat kedudukan **Pengadilan Negeri** yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) K U H A P **Pengadilan Negeri Bantul** tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **Narkotika Golongan I** bukan tanaman, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 21.20 saksi Hendri Hidayat, saksi Fendy Vernanda beserta Tim Satres Narkoba Bantul berhasil mengamankan Sdr. Krisna Agung karena telah mengedarkan narkotika lalu setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa narkotika yang di miliki oleh Sdr. Krisna Agung didapat dari temannya yang bernama sdr Rangga selanjutnya saksi Hendri Hidayat, saksi Fendy Vernanda beserta Tim Satres Narkoba Bantul langsung pergi mencari keberadaan saksi Rangga dan saksi Rangga berhasil diamankan oleh petugas pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 serta dilakukan penggeledahan dan didapat 2 (dua) paket sabu lalu saat dilakukan interogasi saksi Rangga mengakui mendapatkan sabu tersebut dari saksi Muhammad Galang Riwansyah selanjutnya saksi Hendri Hidayat, saksi Fendy Vernanda beserta tim langsung mencari keberadaan saksi Muhammad Galang Riwansyah dan saksi Muhammad Galang Riwansyah berhasil diamankan pada hari itu juga di rumahnya di Sumber Lor Rt.003 Rw.008 Kel. Jombor Kec. Ceper Kab. Klaten Jawa Tengah dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616991209357803 atas nama Muhammad Galang Riwansyah dan kartu tersebut pernah digunakan untuk transaksi memberi upah kepada terdakwa **NANDA AL HAMID Bin SUGIYANTO**, kemudian saksi Hendri Hidayat, saksi Fendy Vernanda beserta tim melanjutkan mencari keberadaan terdakwa **NANDA AL HAMID Bin SUGIYANTO** **NANDA** dan dapat ditemukan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 00.10 Wib di Jl. Raya Boyolali-Klaten, Badrarejo, Kel. Kemiri Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah saat terdakwa sedang bekerja jadi juru parkir dan setelah di geledah dapat ditemukan barang bukti 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk warna putih yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 0,33 gram (ditimbang



berikut plastik pembungkus); 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga masih terdapat sisa sabu; 1 (satu) buah botol plastik bening yang terdapat 1 (satu) lubang yang didalamnya terdapat 4 (empat) potongan sedotan warna putih biru; 1 (satu) buah korek api gas warna biru; Uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disimpan didalam saku celana panjang warna hitam yang dipakai NANDA dan 1 (satu) buah Handphone merk iPhone XR warna hitam dengan nomor IMEI : 357358096960712 dan whatsapp 085870847586. Selanjutnya terdakwa NANDA AL HAMID Bin SUGIYANTO beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bantul guna proses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa NANDA AL HAMID Bin SUGIYANTO mengakui pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB mendapatkan pesan whatsapp untuk datang ke rumah saksi Muhammad Galang, sesampainya di rumah saksi Muhammad Galang yang beralamat di **Sumber Lor Rt.003 Rw.008 Kel. Jombor Kec. Ceper Kab. Klaten Jawa Tengah** terdakwa dan Sdr. UPIN (DPO) membantu menghitung sabu yang sudah dipecah didalam plastik klip bening kecil dan sudah ditimbang oleh saksi Muhammad Galang dengan rincian sebagai berikut:

- 39 (tiga puluh sembilan) paket dengan berat masing-masing 1 (satu) gram yang dibungkus dengan tisu dan dilakban dengan lakban biru;
- 69 (enam puluh sembilan) paket dengan berat masing-masing 0,5 (setengah) gram yang dimasukkan didalam potongan sedotan warna kuning;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 sdr. UPIN (DPO) membawa paket sabu 1 (satu) gram sebanyak 15 (lima belas) paket dan untuk yang paket sabu 0,5 (setengah) gram sebanyak 30 (tiga puluh) paket sedangkan sisanya yang di serahkan oleh saksi Muhammad Galang kepada terdakwa NANDA AL HAMID Bin SUGIYANTO adalah paket sabu 1 (satu) gram sebanyak 24 (dua puluh empat) paket dan paket sabu 0,5 (setengah) gram sebanyak 34 (tiga puluh empat);

Bahwa selanjutnya oleh terdakwa NANDA AL HAMID Bin SUGIYANTO dilakukan pendistribusian sabu sebagai berikut:

- Pada hari Selasa, 08 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB sampai dengan 14.00 WIB 1 (satu) gram sebanyak 19 (sembilan belas) paket dan 0,5 (setengah) gram sebanyak 29 paket didaerah Senden, Kwaren dan Pepe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu, 09 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WIB sampai dengan 15.30 WIB berupa 1 (satu) gram sebanyak 5 (lima) paket dan 0,5 (setengah) gram sebanyak 5 (lima) paket didaerah Ngawen dan Ngupit;

Dimana setiap memeberikan paket sabu tersebut oleh terdakwa di selipkan di pepohonan, ditanam disamping pohon, mepet pondasi, atau mepet tembok dengan ditandai batu kecil. Setelah ditempatkan di lokasi tertentu, paket sabu tersebut difoto dan diedit diberikan tanda anak panah untuk menunjukkan letak sabu serta dikirimkan ke grup whatsapp yang beranggotakan 4 (empat) orang yaitu saksi Muhammad Galang, saksi RANGGA, sdr. UPIN (DPO) dan terdakwa NANDA AL HAMID Bin SUGIYANTO;

Bahwa Grup whatsapp tersebut adalah grup penjualan sabu yang dibuat oleh saksi Muhammad GALANG dan untuk peranan dari anggota grup tersebut adalah untuk saksi Muhammad GALANG berperan dalam hal mencari bahan sabu yang akan dijual, memecah sabu menjadi paket dan menimbang paket sabu, saksi Muhammad GALANG juga berperan sebagai koordinator dalam dalam peredaran sabu tersebut. Kemudian Terdakwa dan sdr. UPIN (DPO) berperan dalam hal membantu packing sabu dan meletakkan sabu di tempat alamat sabu yang kemudian alamat sabu tersebut difoto dan dikirim di grup Whatsapp tersebut. Kemudian peran saksi RANGGA adalah mengirim foto alamat sabu tersebut kepada orang yang mau membeli sabu;

Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari saksi Muhammad Galang pada tanggal 27 September 2024 sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada 05 Oktober 2024 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Ranga Herwanda Bin (Alm) Sri Heri Basuki., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik tersebut sudah benar dan sudah Saksi tanda tangani;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Nanda Al Hamid cukup lama sebagai teman;
- Bahwa Saksi ditangkap dalam perkara yang sama tetapi dalam berkas yang berbeda;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang ditangkap lebih dulu adalah Saksi, baru kemudian Terdakwa karena pengembangan perkara atas tertangkapnya Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ikut bekerjasama dengan Saksi Muhammad Galang Riwansyah dalam menjalankan penjualan narkoba sabu;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Muhammad Galang Riwansyah hanya sebagai teman;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2024, sekitar pukul 22.00 WIB di Sungkur, RT.001/RW.005, Kelurahan Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Saksi, ada saksi lain selain Polisi yang menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang berupa 2 (dua) buah paket yang diduga narkoba jenis sabu dalam balutan tisu dan lakban warna biru dengan berat masing-masing paket \pm (kurang lebih) 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang ditemukan diatas lantai, kemudian 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil bening terangkai dengan dua potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek gas warna orange, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk camry, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ditemukan didalam tas milik Saksi sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merk oppo AS warna putih dengan nomor *WhatsApp* 089602000119 dan nomor IMEI 862830042867330;
- Bahwa pada saat ditangkap anggota polisi, saat itu Saksi sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kamar pada pukul

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Btl



21.00 WIB dan saat itu Saksi menggunakan sabu tersebut seorang diri;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap setelah 3 (tiga) hari penangkapan Saksi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Muhammad Galang Riwansyah dengan Saksi yaitu Saksi bekerja sebagai operator di grup *whatsApp* berjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa ada tugas masing-masing yang sudah dibagi-bagi antara Saksi, Saksi Muhammad Galang Riwansyah, Terdakwa dan Saudara Muhammad Nur Arifin;
- Bahwa Saudara Muhammad Nur Arifin berhasil melarikan diri;
- Bahwa tugas Saksi sebagai operator yang menerima pesan dari Terdakwa dimana tugas Terdakwa adalah meletakkan narkoba golongan I jenis sabu kemudian difoto selanjutnya Saksi mengirimkan tempat atau foto dimana Terdakwa meletakkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai peluncur yaitu yang meletakkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan Terdakwa untuk meletakkan narkoba jenis sabu, semua terserah Terdakwa dimana mau diletakan narkoba sabu tersebut dan setelah diletakan kemudian difoto setelah itu Saksi mengirimkan informasi foto tersebut kepada pembeli narkoba;
- Bahwa Saksi tergabung dalam *WhatsApp* kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan karena sering bermain dengan Saksi Muhammad Galang Riwansyah kemudian Saksi diajak bergabung dan diberi tugas sebagai operator penjualan narkoba jenis sabu adalah Saksi Muhammad Galang Riwansyah dan yang memberi tugas Saksi sebagai operator adalah Saksi Muhammad Galang Riwansyah;
- Bahwa tugas Saksi Muhammad Galang Riwansyah adalah koordinator seperti membeli narkoba jenis sabu, membagi narkoba jenis sabu, memerintahkan ada narkoba jenis sabu yang mau dijual, serta yang memberi uang kepada Saksi dan Terdakwa lalu tugas Saksi sebagai operator adalah mengirim gambar atau foto alamat narkoba jenis sabu kepada orang yang membeli sabu tersebut, sedangkan tugas Saudara Muhammad Nur Arifin sama dengan Terdakwa yaitu meletakkan narkoba jenis sabu di tempat



sembarangan yang dianggap aman seperti meletakkan ranjau kemudian alamat dan tempat meletakkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang mau membeli;

- Bahwa Saksi terakhir kali mengirimkan foto atau gambar tempat meletakkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, sekitar pukul 07.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengirimkan foto atau gambar tempat meletakkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Krisna Agung Nugraha;
- Bahwa Saudara Krisna Agung Nugraha sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu yaitu pada tanggal 9 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 WIB membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram dan pada pukul 07.30 WIB kembali membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram dimana harga narkoba sabu dengan berat 0,5 gram tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 1221100323 atas nama Indri Hapsari (isteri Saksi);
- Bahwa Saudara Indri Hapsari tidak mengetahui kalau Saksi menjual narkoba sabu dan juga tidak mengetahui kalau rekening bank BCA dengan nomor rekening 1221100323 dijadikan sebagai rekening penjualan narkoba sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Saksi tidak ikut pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menghitung sudah berapa kali Terdakwa mengirimkan gambar atau foto tempat meletakkan narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali lebih menjual narkoba jenis sabu dan uang hasil penjualan narkoba sabu tersebut yang menerima adalah Saksi Muhammad Galang Riwansyah dan Saksi mendapat upah setiap minggunya ke rekening Saksi dari Saksi Muhammad Galang Riwansyah saat bekerja sebagai operator penjualan sabu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu yang ditransfer oleh Saksi Muhammad Galang Riwansyah;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi Muhammad Galang Riwansyah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain kepada Saudara Krisna Agung Nugraha, Saksi juga menjual narkoba sabu kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mau diajak oleh Saksi Muhammad Galang Riwansyah menjual sabu karena Saksi tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saja Terdakwa meletakkan paket narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto atau gambar tempat meletakkan narkoba sabu tersebut ke nomor *whatsApp* grup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa upah yang didapatkan dari Saksi Muhammad Galang Riwansyah untuk tugas pelempar sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengambil paket narkoba jenis sabu di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui narkoba jenis sabu tersebut merupakan obat terlarang dan harus ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan dan pekerjaan sebagai dokter, tenaga kesehatan, ilmuwan atau apoteker yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fendy Vernanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan sudah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Achmad Arief dan anggota Polisi lainnya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Achmad Arief dan anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, sekitar pukul 00.10 WIB di tempat kerja Terdakwa di pos Rumah Sakit Umum (RSU) Islam Boyolali yang beralamat di Jalan Raya Boyolali – Klaten, Badrarejo, Kelurahan



Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi tetapi ditangkap karena pengembangan perkara atas tertangkapnya Saksi Krisna Agung Nugraha dan Saksi Rangga Herwanda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bertugas sebagai pelempar atau yang meletakkan paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, sekitar pukul 21.20 WIB di Sunggur, RT.001/RW.005, Kelurahan Semangkak, Kecamatan Klaten, Jawa Tengah telah mengamankan Saksi Krisna Agung Nugraha karena telah mengedarkan narkoba jenis sabu kepada Saudara Koko dan Jefri yang sebelumnya sudah diamankan;
- Bahwa Saksi Krisna Agung Nugraha mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Rangga Herwanda;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Anggota Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Saksi Rangga Herwanda;
- Bahwa Saksi Rangga Herwanda ditangkap pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, sekitar pukul 21.20 WIB di rumahnya yang beralamat Sungkur, RT.001/RW.005, Kelurahan Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Rangga Herwanda ditemukan barang berupa 2 (dua) buah yang diduga narkoba jenis sabu dalam balutan tisu dan lakban warna biru dengan berat masing-masing paket \pm (kurang lebih) 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil bening terangkai dengan dua potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk camry, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening dengan berbagai ukuran, 1 (satu) buah korek gas warna orange, 1 (satu) buah *handphone* merk oppo AS warna putih dengan nomor WhatsApp 089602000119 dan nomor IMEI 862830042867330;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Rangga Herwanda sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk camry, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening dengan berbagai ukuran adalah milik Saksi Muhammad Galang Riwansyah;
- Bahwa Saksi Muhammad Galang Riwansyah adalah teman Saksi



Rangga Herwanda dan Terdakwa dimana Saksi Rangga Herwanda dan Terdakwa bekerjasama dan mendapat upah dari Saksi Muhammad Galang Riwansyah untuk membantu menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Galang Riwansyah Bin (Alm) Siswanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan sudah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi ditangkap dalam perkara yang sama tetapi dalam berkas yang berbeda;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Rangga Herwanda dan Terdakwa cukup lama;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rangga Herwanda karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Sumber Lor, RT.003/RW.008, Kelurahan Jombor, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616991209357803 atas nama Saksi;
- Bahwa yang membuat group *whatsApp* "maju mapan" adalah Saksi karena Saksi sebagai *admin* dimana Group *whatsApp* "maju mapan" terbentuk sudah kurang lebih 2 (dua) bulan dan yang memerintahkan Saksi untuk membuat group *whatsApp* "maju mapan" adalah Saudara Angger dengan anggota dalam group *whatsapp* tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Rangga Herwanda dan Saudara Muhammad Nur Arifin;
- Bahwa tujuan Saksi membuat group *whatsApp* "maju mapan" tersebut



untuk memudahkan koordinasi antara Saksi dengan Saksi Ranga Herwanda, Terdakwa dan Saudara Muhammad Nur Arifin dimana ada pembagian tugas antara Saksi dengan Saksi Ranga Herwanda, Terdakwa dan Saudara Muhammad Nur Arifin dan yang membagi tugas adalah Saksi;

- Bahwa tugas Saksi bekerja sebagai koordinator lalu Saksi Ranga Herwanda sebagai operator yang berhubungan dengan pembeli sedangkan Terdakwa dan Saudara Muhammad Nur Arifin yang bertugas meletakkan atau memasang narkoba golongan I jenis sabu kemudian difoto dan selanjutnya dikirimkan kepada Saksi Ranga Herwanda kemudian Saksi Ranga Herwanda mengarahkan tempat kepada pembeli untuk mengambil paket sabu tersebut;
- Bahwa terkadang Saksi yang mengarahkan tempat dimana Terdakwa meletakkan atau memasang paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut dan kadang-kadang Terdakwa atas inisiatif sendiri meletakkan paket narkoba golongan I jenis sabu di tempat yang akan diambil oleh pembeli;
- Bahwa Saksi biasanya mengatakan didalam group *whatsApp* "mapan maju" jangan meletakkan paket narkoba sabu di malam hari, tidak boleh menjual kepada nomor *handphone* yang tidak dikenal dan untuk uang hasil sabu tersebut ditransfer ke rekening BCA atas nama Yuniko Tri Wijayanto yang dikuasai oleh Saksi Ranga Herwanda dan selanjutnya dikirim ke rekening BCA atas nama Saudara Muhammad Nur Arifin yang dikuasai oleh Saudara Muhammad Nur Arifin;
- Bahwa tugas Terdakwa meletakkan paket narkoba jenis sabu kemudian difoto dan hasil foto tersebut oleh Saksi Ranga Herwanda dikirimkan kepada pembeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa juga ikut membantu membagi paket narkoba jenis sabu menjadi paket kecil-kecil;
- Bahwa yang menentukan harga paket narkoba jenis sabu tersebut adalah Saudara Angger;
- Bahwa Saksi telah memberikan upah kepada Terdakwa karena telah membantu bekerja untuk meletakkan paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penjualan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Angger sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga



Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) yang dibayarkan kepada Saudara Angger secara tempo dan sudah Saksi bayar sebagian melalui transfer dari rekening BCA atas nama Muhammad Nur Arifin dan rekening BCA atas nama Fitri setelah itu pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 malam turun alamat di daerah Kertasura dan diambil oleh Muhammad Nur Arifin dan dibawa oleh Muhammad Nur Arifin kerumah Saksi kemudian Saksi memecah atau memisahkan paket tersebut menjadi paket kecil-kecil dengan berat 1 (satu) gram dan Saksi jadikan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) gram setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk membantu memecah atau memisahkan paket tersebut;

- Bahwa setelah selesai mengemas paket narkoba sabu menjadi paket kecil kemudian Terdakwa melaporkan melalui *whatsApp* ke handphone Saksi dimana narkoba jenis sabu untuk paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dipecah menjadi sebanyak 69 (enam puluh sembilan) paket sehingga jumlah keseluruhan paket yang didapatkan 108 (seratus delapan) paket narkoba sabu kemudian Saksi memerintahkan kepada Terdakwa untuk menyisakan 5 (lima) paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram untuk dibagikan kepada Terdakwa, Saudara Muhammad Nur Arifin, dan Saksi Ranga Herwanda sebagai jatah pakai;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per minggu kemudian Saksi bagi-bagi dan Saksi hanya mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak langsung melakukan pembayaran narkoba jenis sabu tersebut tetapi pembayaran dilakukan dengan cara tempo;
- Bahwa semua anggota yang ada didalam group *whatsApp* "maju mapan" tersebut mengetahui siapa saja yang membeli paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah karyawan swasta di pematang ayam dan mendapatkan gaji di tempat kerja Saksi tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut sebagai pekerjaan sampingan;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pendidikan maupun pekerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual paket narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Nur Arifin berhasil melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa Saksi ditangkap seorang diri dan Saksi tidak bersikap kooperatif pada saat dilakukan penangkapan dan berusaha melarikan diri pada saat akan ditangkap sehingga Saksi ditembak yang mengenai bagian kaki;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan sudah Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, sekitar pukul 00.10 WIB di tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Rumah Sakit Umum (RSU) Islam Boyolali, Jalan Raya Boyolali-Klaten, Badrarejo, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik bening yang terdapat 1 (satu) lubang yang didalamnya terdapat 4 (empat) potongan sedotan warna putih biru, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disimpan didalam saku celana panjang warna hitam yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna hitam dengan nomor IMEI 3573580960712 dan WhatsApp 085870847586;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah botol plastik bening yang terdapat 1 (satu) lubang yang didalamnya terdapat 4 (empat) potongan sedotan warna

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih biru adalah milik saksi Muhammad Galang Riwansyah yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap, Terdakwa sedang bekerja di pos parkir Rumah Sakit Umum (RSU) Islam Boyolali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai juru parkir di Rumah Sakit Umum (RSU) Islam Boyolali sudah selama 2 (dua) tahun dengan gaji sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Galang Riwansyah untuk datang kerumahnya kemudian Terdakwa menjawab "iya" dan sesampainya di rumah Saksi Muhammad Galang Riwansyah sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Galang Riwansyah di ruang tamu milik Saksi Muhammad Galang Riwansyah dan Terdakwa melihat Saksi Muhammad Galang Riwansyah sedang memisahkan atau memecah paket narkoba jenis sabu menjadi paket kecil-kecil sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan setelah itu Saudara Muhammad Nur Arifin datang kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi Muhammad Galang Riwansyah untuk membantu menghitung narkoba jenis sabu yang sudah di pecah atau dipisah menjadi per paket kecil-kecil yang sudah ditimbang oleh Saksi Muhammad Galang Riwansyah;
- Bahwa ada 50 (lima puluh) gram narkoba jenis sabu yang dijadikan paket kecil-kecil 1 (satu) gram sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) narkoba sabu didalam plastik klip kemudian Saksi Muhammad Galang Riwansyah meminta Terdakwa untuk melanjutkan sisa narkoba sabu yang belum di pecah setelah itu Terdakwa dan Saudara Muhammad Nur Arifin pulang ke rumah Saudara Muhammad Nur Arifin untuk melanjutkan memecah atau memisahkan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 01.30 WIB, narkoba jenis sabu tersebut dipecah oleh Terdakwa dan Saudara Muhammad Nur Arifin dengan cara ditimbang dengan timbangan yang dibawa oleh Saudara Muhammad Nur Arifin kemudian paket narkoba jenis sabu dibagi menjadi paket kecil-kecil 1 (satu) gram dengan dibungkus tisu dan dilakban warna biru sedangkan untuk $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna kuning sehingga jumlah keseluruhan didapatkan 69 (enam puluh sembilan) paket narkoba sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, Saudara Muhammad Nur Arifin membawa paket narkoba sabu seberat 1 (satu) gram sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba sabu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 30 (tiga puluh) paket narkoba sabu, sedangkan Terdakwa menyimpan paket 1 (satu) gram sebanyak 24 (dua puluh) empat paket narkoba sabu sedangkan paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket narkoba sabu kemudian dialamatkan di daerah Senden, Ngawen, Kwaren, Ngupit dan Pepe dan yang 5 (lima) paket narkoba sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dibagi tim yang ada di group *whatsApp* "maju mapan" yang dibuat oleh Saksi Muhammad Galang Riwansyah dan beranggotakan Saksi Muhammad Galang Riwansyah, Saksi Rangga Herwanda, Saudara Muhammad Nur Arifin dan Terdakwa dimana masing-masing mendapatkan 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sedangkan Saksi Muhammad Galang Riwansyah tidak meminta sehingga yang 2 (dua) paket narkoba sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan bergabung dalam group *WhatsApp* "maju mapan" tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Muhammad Galang Riwansyah;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengirimkan alamat ke group *whatsApp* "maju mapan" pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, sekitar pukul 08.30 WIB sampai pukul 14.00 WIB di daerah Sanden, Kwaren, dan Pepe sebanyak 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 19 (sembilan belas) paket narkoba sabu dan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang dibagi menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba sabu kemudian pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB dikirimkan di daerah Ngawen dan daerah Ngupit seberat 1 (satu) gram sebanyak 5 (lima) paket dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa setelah mendapat informasi tentang pembelian narkoba jenis sabu yang ada dalam group *whatsApp* "maju mapan" kemudian Terdakwa meletakkan paket narkoba jenis sabu dengan ada yang diselipkan di pepohonan, ada yang Terdakwa tanam di samping pohon atau dekat dengan pondasi yang ditandai dengan batu kecil, setelah selesai kemudian Terdakwa berikan alamat dan Terdakwa foto tempat dimana Terdakwa meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut tetapi

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Btl



Terdakwa *edit* terlebih dahulu dengan tanda panah keberadaan sabu tersebut dan ditambah petunjuk alamat lokasi foto tersebut selanjutnya Terdakwa kirimkan ke group *whatsApp* "maju mapan" tersebut;

- Bahwa tugas Saudara Muhammad Nur Arifin sama seperti Terdakwa yaitu sebagai pelempar atau yang meletakan paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian tugas Saksi Rangga Herwanda sebagai operator yang mengirimkan foto alamat paket narkoba jenis sabu kepada orang yang akan membeli narkoba sabu sedangkan Saksi Muhammad Galang Riwansyah bertugas sebagai koordinator dalam hal peredaran narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang menentukan tempat dimana paket narkoba jenis sabu tersebut diletakan adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri dan Terdakwa meletakan narkoba jenis sabu tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali dengan total paket narkoba jenis sabu sebanyak 109 (seratus sembilan);
- Bahwa Terdakwa meletakan narkoba jenis sabu tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Muhammad Galang Riwansyah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa yang menentukan harga paket narkoba jenis sabu adalah Saksi Muhammad Galang Riwansyah;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh Saksi MUHAMMAD GALANG RIWANSYAH meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan dan pekerjaan sebagai Dokter, tenaga kesehatan, ilmuwan atau Apoteker;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor: 400.7.5/1759 tanggal 28 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang diketahui oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta dr. Woro Umi Ratih, M.Kes.,Sp PK dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dr. Seviana Primawati selaku Manajer Teknik, dr. Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, dengan kesimpulan sebagai berikut: bahwa dalam barang bukti No. B/136/X/2024/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 022223/T/10/2024 dan 022224/T/10/2024 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul tanggal 13 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium Indah Nur Baiti dan Penanggung Jawab Laboratorium dr. Bambang Sasangka, dr SpPK telah dilakukan sampel urine atas nama Nanda AL Hamid dengan hasil Positif *Drug Methamphetamine/Shabu-S*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk warna putih sabu dengan berat kurang lebih 0,33 gram (ditimbang berikut plastik pembungkus);
- 1 (satu) buah pipa kaca masih terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) buah botol plastik bening yang terdapat 1 (satu) lubang yang didalamnya terdapat 4 (empat) potongan sedotan warna putih biru;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk iPhone XR warna hitam dengan nomor IMEI: 35758096960712 dan whatsapp 085870847586;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Fendy Vernanda dan Achmad Arief P, S.H serta anggota

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi lainnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, sekitar pukul 00.10 WIB di tempat kerja Terdakwa di pos Rumah Sakit Umum (RSU) Islam Boyolali yang beralamat di Jalan Raya Boyolali – Klaten, Badrarejo, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dimana pada saat sebelum ditangkap, Terdakwa sedang bekerja di pos parkir Rumah Sakit Umum (RSU) Islam Boyolali;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca masih terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik bening yang terdapat 1 (satu) lubang yang didalamnya terdapat 4 (empat) potongan sedotan warna putih biru, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disimpan didalam saku celana panjang warna hitam yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna hitam dengan nomor IMEI 3573580960712 dan WhatsApp 085870847586 dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah botol plastik bening yang terdapat 1 (satu) lubang yang didalamnya terdapat 4 (empat) potongan sedotan warna putih biru adalah milik saksi Muhammad Galang Riwansyah yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Muhammad Galang Riwansyah dimana awal mulanya pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Galang Riwansyah untuk datang kerumahnya kemudian Terdakwa menjawab “iya” dan sesampainya di rumah Saksi Muhammad Galang Riwansyah sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Galang Riwansyah di ruang tamu milik Saksi Muhammad Galang Riwansyah dan Terdakwa melihat Saksi Muhammad Galang Riwansyah sedang memisahkan atau memecah paket narkotika jenis sabu menjadi paket kecil-kecil sekitar ½ (setengah) gram dan setelah itu Saudara Muhammad Nur Arifin datang kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi Muhammad Galang Riwansyah untuk membantu menghitung narkotika jenis sabu yang sudah di pecah atau dipisah menjadi per paket kecil-kecil yang sudah ditimbang oleh Saksi Muhammad Galang Riwansyah;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa terakhir mengirimkan alamat ke group *whatsApp* "maju mapan" pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, sekitar pukul 08.30 WIB sampai pukul 14.00 WIB di daerah Sanden, Kwaren, dan Pepe sebanyak 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 19 (sembilan belas) paket narkoba sabu dan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang dibagi menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba sabu kemudian pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB dikirimkan di daerah Ngawen dan daerah Ngupit seberat 1 (satu) gram sebanyak 5 (lima) paket dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa tugas Saudara Muhammad Nur Arifin sama seperti Terdakwa yaitu sebagai pelempar atau yang meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian tugas Saksi Rangga Herwanda sebagai operator yang mengirimkan foto alamat paket narkoba jenis sabu kepada orang yang akan membeli narkoba sabu sedangkan Saksi Muhammad Galang Riwansyah bertugas sebagai koordinator dalam hal peredaran narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang menentukan tempat dimana paket narkoba jenis sabu tersebut diletakan adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri dan Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali dengan total paket narkoba jenis sabu sebanyak 109 (seratus sembilan);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Muhammad Galang Riwansyah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa yang menentukan harga paket narkoba jenis sabu adalah Saksi Muhammad Galang Riwansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor: 400.7.5/1759 tanggal 28 Oktober 2024 yang diketahui oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta dr. Woro Umi Ratih, M.Kes.,Sp PK dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dr. Sevia Primawati selaku Manajer Teknik, dr. Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, dengan kesimpulan sebagai berikut: bahwa dalam barang bukti No. B/136/X/2024/Sat Resnarkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Kode Laboratorium 022223/T/10/2024 dan 022224/T/10/2024 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul tanggal 13 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium Indah Nur Baiti dan Penanggung Jawab Laboratorium dr. Bambang Sasangka, dr SpPK telah dilakukan sampel urine atas nama Nanda AL Hamid dengan hasil Positif Drug Methamphetamine/Shabu-S;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap Orang";**
2. **Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Btl



terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Nanda Al Hamid Bin Sugiyanto** sebagai Terdakwa, dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-09/BNTUL-Enz/01/2025 tanggal 21 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa istilah secara melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub unsur (1) menawarkan untuk dijual, (2) menjual, (3) membeli, (4) menerima, (5) menjadi perantara dalam jual beli, (6) menukar, (7) menyerahkan dan (8) menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman harus terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur aquo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur sebagaimana telah dijabarkan di atas telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Fendy Vernanda dan Achmad Arief P, S.H serta anggota Polisi lainnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024,



sekitar pukul 00.10 WIB di tempat kerja Terdakwa di pos Rumah Sakit Umum (RSU) Islam Boyolali yang beralamat di Jalan Raya Boyolali – Klaten, Badrarejo, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dimana pada saat sebelum ditangkap, Terdakwa sedang bekerja di pos parkir Rumah Sakit Umum (RSU) Islam Boyolali dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca masih terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik bening yang terdapat 1 (satu) lubang yang didalamnya terdapat 4 (empat) potongan sedotan warna putih biru, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disimpan didalam saku celana panjang warna hitam yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna hitam dengan nomor IMEI 3573580960712 dimana barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah botol plastik bening yang terdapat 1 (satu) lubang yang didalamnya terdapat 4 (empat) potongan sedotan warna putih biru adalah milik saksi Muhammad Galang Riwansyah yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penggeledahan tersebut telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor: 400.7.5/1759 tanggal 28 Oktober 2024 yang diketahui oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta dr. Woro Umi Ratih, M.Kes.,Sp PK dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dr. Sevia Primawati selaku Manajer Teknik, dr. Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, dengan kesimpulan sebagai berikut: bahwa dalam barang bukti No. B/136/X/2024/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 022223/T/10/2024 dan 022224/T/10/2024 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul tanggal 13 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium Indah Nur Baiti dan Penanggung Jawab Laboratorium dr. Bambang Sasangka, dr SpPK telah dilakukan sampel urine atas nama Nanda AL Hamid dengan hasil



Positif *Drug Methamphetamine/Shabu-S* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Muhammad Galang Riwansyah dimana awal mulanya pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Galang Riwansyah untuk datang kerumahnya kemudian Terdakwa menjawab “iya” dan sesampainya di rumah Saksi Muhammad Galang Riwansyah sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Galang Riwansyah di ruang tamu milik Saksi Muhammad Galang Riwansyah dan Terdakwa melihat Saksi Muhammad Galang Riwansyah sedang memisahkan atau memecah paket narkoba jenis sabu menjadi paket kecil-kecil sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan setelah itu Saudara Muhammad Nur Arifin datang kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi Muhammad Galang Riwansyah untuk membantu menghitung narkoba jenis sabu yang sudah di pecah atau dipisah menjadi per paket kecil-kecil yang sudah ditimbang oleh Saksi Muhammad Galang Riwansyah kemudian sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 01.30 WIB, narkoba jenis sabu tersebut dipecah oleh Terdakwa dan Saudara Muhammad Nur Arifin dengan cara ditimbang dengan timbangan yang dibawa oleh Saudara Muhammad Nur Arifin kemudian paket narkoba jenis sabu dibagi menjadi paket kecil-kecil 1 (satu) gram dengan dibungkus tisu dan dilakban warna biru sedangkan untuk $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna kuning sehingga jumlah keseluruhan didapatkan 69 (enam puluh sembilan) paket narkoba sabu;

Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, Saudara Muhammad Nur Arifin membawa paket narkoba sabu seberat 1 (satu) gram sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba sabu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 30 (tiga puluh) paket narkoba sabu, sedangkan Terdakwa menyimpan paket 1 (satu) gram sebanyak 24 (dua puluh) empat paket narkoba sabu sedangkan paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket narkoba sabu kemudian dialamatkan di daerah Senden, Ngawen, Kwaren, Ngupit dan Pepe dan yang 5 (lima) paket narkoba sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dibagi tim yang ada di group *whatsApp* “maju mapan” yang dibuat oleh Saksi Muhammad Galang Riwansyah dan beranggotakan Saksi Muhammad Galang Riwansyah, Saksi Rangga Herwanda, Saudara Muhammad Nur Arifin dan Terdakwa dimana masing-masing mendapatkan 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi Muhammad Galang Riwansyah tidak meminta sehingga yang 2 (dua) paket narkoba sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dipakai bersama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa tugas Saudara Muhammad Nur Arifin sama seperti Terdakwa yaitu sebagai pelempar atau yang meletakan paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian tugas Saksi Rangga Herwanda sebagai operator yang mengirimkan foto alamat paket narkoba jenis sabu kepada orang yang akan membeli narkoba sabu sedangkan Saksi Muhammad Galang Riwansyah bertugas sebagai koordinator dalam hal peredaran narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Muhammad Galang Riwansyah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu;

Bahwa yang menentukan tempat dimana paket narkoba jenis sabu tersebut diletakan adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri dan Terdakwa meletakan narkoba jenis sabu tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali dengan total paket narkoba jenis sabu sebanyak 109 (seratus sembilan);

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir mengirimkan alamat ke group *whatsApp* "maju mapan" pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, sekitar pukul 08.30 WIB sampai pukul 14.00 WIB di daerah Sanden, Kwaren, dan Pepe sebanyak 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 19 (sembilan belas) paket narkoba sabu dan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang dibagi menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba sabu kemudian pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB dikirimkan di daerah Ngawen dan daerah Ngupit seberat 1 (satu) gram sebanyak 5 (lima) paket dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 5 (lima) paket;

Bahwa setelah mendapat informasi tentang pembelian narkoba jenis sabu yang ada dalam group *whatsApp* "maju mapan" kemudian Terdakwa meletakan paket narkoba jenis sabu dengan ada yang diselipkan di pepohonan, ada yang Terdakwa tanam di samping pohon atau dekat dengan pondasi yang ditandai dengan batu kecil, setelah selesai kemudian Terdakwa berikan alamat dan Terdakwa foto tempat dimana Terdakwa meletakan paket narkoba jenis sabu tersebut tetapi Terdakwa *edit* terlebih dahulu dengan tanda panah keberadaan sabu tersebut dan ditambah petunjuk alamat lokasi foto tersebut selanjutnya Terdakwa kirimkan ke group *whatsApp* "maju mapan" tersebut;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan alat bukti petunjuk dan barang bukti yang ditemukan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi subunsur “menjadi perantara dalam jual beli”;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa adalah juru parkir di Rumah Sakit Umum (RSU) Islam Boyolali dan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain, sehingga apabila dikaitkan dengan pekerjaan Terdakwa dengan perkara *aquo*, tidak ada kaitannya dengan jual beli narkoba jenis sabu sehingga dari fakta persidangan benar Terdakwa tidak memiliki ijin menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis *metamfetamina* (sabu) dan dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Penasihat Hukum dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya:

PRIMAIR:

- Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan yang ringan-ringan kepada pelaku Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya: Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa anak semata wayang dan Terdakwa menggantikan peran Ayah Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Terdakwa juga satu-satunya harapan bagi kedua orang tua Terdakwa untuk menghidupi keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap alasan tersebut akan di pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan, namun berat



ringannya penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap didasarkan pada rasa keadilan yang akan dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim, namun bukan berarti Majelis Hakim menurunkan penjatuhan pidana berpatokan pada tuntutan Penuntut Umum, karena Majelis Hakim bermusyawarah menjatuhkan pidana didasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk warna putih sabu dengan berat kurang lebih 0,33 gram (ditimbang berikut plastik pembungkus);
- 1 (satu) buah pipa kaca masih terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) buah botol plastik bening yang terdapat 1 (satu) lubang yang didalamnya terdapat 4 (empat) potongan sedotan warna putih biru;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone merk iPhone XR warna hitam dengan nomor IMEI: 35758096960712 dan whatsapp 085870847586;

Oleh karena handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mempermudah terjadinya tindak pidana, dan uang merupakan sisa upah yang diterima oleh Terdakwa dari perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, namun karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nanda Al Hamid Bin Sugiyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk warna putih sabu dengan berat kurang lebih 0,33 gram (ditimbang berikut plastik pembungkus);
 - 1 (satu) buah pipa kaca masih terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) buah botol plastik bening yang terdapat 1 (satu) lubang yang didalamnya terdapat 4 (empat) potongan sedotan warna putih biru;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk iPhone XR warna hitam dengan nomor IMEI: 35758096960712 dan whatsapp 085870847586;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 oleh kami, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H.M.H., dan Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Revina Octavia, S.T.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Muningggar Setyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H.M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Btl



Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Revina Octavia, S.T.,S.H.,M.H.